



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulham Rany,S.H., dan Susanto, SH Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 147/KS/2018/PA.Kis tanggal 12 Maret 2018, sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman. 1 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 20 Februari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 10 Februari 1999, dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 617/41/II/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, saat ini Buku Kutipan Akta Nikah berada pada Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu memiliki rumah tempat tinggal kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (ba'dadukhul) dengan memiliki 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak kandung I, jenis kelamin Laki-laki lahir di Sei Kamah II, pada tanggal 12-12-1999;
 - 3.2. Anak kandung II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sei Kamah II, pada tanggal 09-11-2001;
 - 3.3. Anak kandung III, jenis kelamin Laki-laki lahir di Sei Kamah II, pada tanggal 09-09-2004;
 - 3.4. Anak kandung IV, jenis kelamin Laki-laki lahir di Sei Kamah II, pada tanggal 26-10-2007;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun, damai, bila ada pertengkaran dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi setiap kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri lainnya;

Halaman. 2 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu tahun 2001 saat Penggugat mengandung anak kedua, Penggugat mengetahui Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, karena ketahuan maka Tergugat segera meminta maaf kepada Penggugat, dengan jujur Tergugat mengatakan tidak akan berhubungan dengan perempuan lain, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya ditahun 2006 Tergugat merantau ke Pekan Baru Provinsi Riau, kemudian Penggugat menyusul ke Pekan Baru dimana Tergugat bekerja, disebabkan anak-anak sudah mulai bersekolah, Penggugat pulang ke rumah di Sei Kamah Kabupaten Asahan, dan beberapa bulan kemudian diketahui Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat hubungan perselingkuhnya, sewaktu menanyakan Tergugat, malahan terjadilah pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, dan Tergugat menyadari perbuatannya tersebut langsung meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
8. Bahwa sewaktu Tergugat kembali dari Pekan Baru dan tinggal tinggal bersama di umah kediaman di Sei Kamah, ternyata Tergugat diketahui Penggugat ada berselingkuh dengan perempuan lain atau tetangga dekat rumah, akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja agar kebutuhan anak-anak terpenuhi, selain itu berjualan tahu keliling kampung, akhirnya Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
10. Bahwa Penggugat bekerja di Malaysia untuk memenuhi tanggungjawab kebutuhan hidup anak-anak, sedangkan Tergugat tidak peduli akan kebutuhan anak-anak, walaupun Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja di Malaysia, tapi meminta Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat dari gaji yang dihasilkan sebagai TKI Malaysia;
11. Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat menggunakan uang kiriman tersebut bukan untuk anak-anak tapi dipergunakan untuk

Halaman. 3 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa telah dianiaya secara phisikis oleh Tergugat sebagaimana Undang undang No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seharusnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Pihak Kepolisian, tapi hal tersebut Penggugat tidak lakukan, demi anak-anak;

12. Bahwa terakhir diketahui Tergugat dibulan Juli 2017 berhubungan dengan perempuan lain, bahkan sampai hamil, tapi kehamilannya digugurkan, sehingga perilaku Tergugat yang buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka Penggugat telah bertetapan hati mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan cerai ini;
13. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah selalu dilakukan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, tapi selalu saja gagal dan tidak berhasil;
14. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan adanya hubungan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan rukun tidak dapat diwujudkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba,in Sugra Tergugat atas diri Penggugat";
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua

Halaman. 4 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”;

17. Bahwa gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah Gugat Cerai ini Penggugat ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
- 4.Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman. 5 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 617/41/II/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tanggal 15 Februari 1999 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Sei Kamah Baru KAbupaten Asahan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.

Halaman. 6 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat boncengan dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut pernah datang ke rumah saksi meminta pertanggungjawaban Tergugat karena perempuan tersebut sudah hamil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu. Tergugat pergi merantau ke Mahato dan Tergugat pergi ke Malaysia.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari tahun 1999.

Halaman. 7 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah menempati rumah milik bersama di Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman. 8 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap Kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan bulan Agustus 2013 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Biah dan telah pula diakui oleh Tergugat dihadapan Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat kurang memberikan biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap

Halaman. 10 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazegelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SUGIANI binti TUKIMIN dan saksi kedua bernama RUBIANI binti KASIDI, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman. 11 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat **dikabulkan** dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 13 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa/Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Halaman. 14 dari 15 halaman. Putusan No.256 /Pdt.G/2018 /PA.Kis



Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	555.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)